



KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

Nomor 2 Tahun 2022

Tentang

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang:

- a. bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksana lainnya, secara kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat merupakan Badan Publik yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana Badan Publik lainnya;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksana lainnya, sebagai Badan Publik Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berkewajiban membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- d. bahwa untuk menetapkan point c di atas diperlukan Keputusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

Mengingat:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5053);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
- d. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

- f. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 821.2/Kep.1047-Diskominfo/2019 tentang Pengangkatan Komisioner pada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan 2019-2023.
- g. Hasil Rapat Pleno Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tanggal 11 Januari 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT.
- KESATU** : Komposisi personalia dan uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Utama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat memberikan pelayanan dan penyediaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok Komisi Informasi Provinsi sebagaimana amanah Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- KETIGA** : Pelayanan dan penyediaan informasi dan dokumentasi di luar tugas utama sesuai poin kedua di atas, tanggungjawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebagai Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sebagaimana amanah Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Informasi Jawa Barat bertanggung jawab kepada Komisioner Bidang Asistensi dan PPID selaku Atasan PPID.
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dan tambahan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetpkan di : Bandung

Pada tanggal : 3 Februari 2022



LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 2
TAHUN : 2022
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

STRUKTUR ORGANISASI PPID KOMISI INFORMASI JAWA BARAT

Penanggungjawab : Ketua Komisi Informasi Jawa Barat
Ijang Faisal

Tim Pertimbangan : Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

1. Ijang Faisal
2. Dedi Dharmawan
3. Yudaningsih
4. Husni Farhani Mubarak
5. Dadan Saputra

Tenaga Ahli Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
Dr. Mahi M. Hkikmat, M.Si.

Atasan PPID : Komisioner Bidang Asistensi dan PPID
Yudaningsih

PPID : Nandi Sobandiana

Petugas Layanan Informasi Publik : 1. Dimas Prawira
2. Desy Laelatul Komariah
3. Akoh Kosasih

Petugas Pengelola dan Penyediaan Informasi : 1. Aang Sudrajat
2. Harris Handriawan

Petugas Fasilitasi Sengketa Informasi : 1. Leli Leiliwati
2. Arini Yunia Pratiwi
3. Muhammad Sopian



Ijang Faisal